



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR: 1197 TAHUN 2021

TENTANG

**JABATAN FUNGSIONAL YANG DAPAT DIISI OLEH
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan Yang Dapat Diisi Oleh Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, perlu menetapkan jabatan fungsional yang dapat diisi oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- Mengingat** : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 647);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
5. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan Yang Dapat Diisi Oleh Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 65);
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 126);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1593);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL YANG DAPAT DIISI OLEH PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA.
- KESATU : Menetapkan jabatan fungsional yang dapat diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Jabatan fungsional yang dapat diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana DIKTUM KESATU digunakan sebagai pedoman pelaksanaan manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan.
- KETIGA : Pembinaan jabatan fungsional bagi Pegawai Negeri Sipil berlaku secara mutatis mutandis terhadap Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 1 November 2021

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA



TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1197 TAHUN 2021
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL YANG
DAPAT DIISI OLEH PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA

DAFTAR JABATAN FUNGSIONAL YANG DAPAT DIISI OLEH
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

NO	JABATAN FUNGSIONAL
1.	Administrator Database Kependudukan
2.	Administrator Kesehatan
3.	Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif
4.	Analisis Akuakultur
5.	Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
6.	Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan
7.	Analisis Kebakaran
8.	Analisis Kebencanaan
9.	Analisis Kebijakan
10.	Analisis Ketahanan Pangan
11.	Analisis Pasar Hasil Perikanan
12.	Analisis Pasar Hasil Pertanian
13.	Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan
14.	Analisis Perdagangan
15.	Analisis Perkarantina Tumbuhan
16.	Analisis Perkebunrayaan
17.	Analisis Prasarana dan Sarana Pertanian
18.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur
19.	Apoteker
20.	Arsiparis
21.	Asesor Manajemen Mutu Industri
22.	Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur
23.	Asisten Apoteker
24.	Asisten Inspektur Angkutan Udara
25.	Asisten Inspektur Bandar Udara

NO	JABATAN FUNGSIONAL
26.	Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan
27.	Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan
28.	Asisten Konselor Adiksi
29.	Asisten Pelatih Olahraga
30.	Asisten Pembimbing Kemasyarakatan
31.	Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
32.	Asisten Penata Anestesi
33.	Asisten Penata Kadastral
34.	Asisten Penata Laboratorium Narkotika
35.	Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap
36.	Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi
37.	Asisten Perisalah Legislatif
38.	Asisten Pranata Siaran
39.	Asisten Teknisi Siaran
40.	Auditor Manajemen Aparatur Sipil Negara
41.	Bidan
42.	Dokter
43.	Dokter Gigi
44.	Dokter Hewan Karantina
45.	Dokter Pendidik Klinis
46.	Dosen
47.	Entomolog Kesehatan
48.	Epidemiolog Kesehatan
49.	Fisikawan Medis
50.	Fisioterapis
51.	Guru
52.	Inspektur Angkutan Udara
53.	Inspektur Bandar Udara
54.	Inspektur Keamanan Penerbangan
55.	Inspektur Ketenagalistrikan
56.	Inspektur Minyak dan Gas Bumi
57.	Inspektur Mutu Hasil Perikanan
58.	Inspektur Tambang
59.	Instruktur
60.	Konselor Adiksi
61.	Manggala Informatika
62.	Medik Veteriner
63.	Negosiator Perdagangan
64.	Nutrisionis

NO	JABATAN FUNGSIONAL
65.	Okupasi Terapis
66.	Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
67.	Ortotis Prostetis
68.	Pamong Belajar
69.	Pamong Budaya
70.	Paramedik Karantina Hewan
71.	Paramedik Veteriner
72.	Pekerja Sosial
73.	Pelatih Olahraga
74.	Pemadam Kebakaran
75.	Pembimbing Kemasyarakatan
76.	Pembimbing Kesehatan Kerja
77.	Pembina Industri
78.	Pembina Jasa Konstruksi
79.	Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
80.	Pemeriksa Desain Industri
81.	Pemeriksa Karantina Tumbuhan
82.	Pemeriksa Merek
83.	Pemeriksa Paten
84.	Pemeriksa Perdagangan Berjangka Komoditi
85.	Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman
86.	Penata Anestesi
87.	Penata Kadastral
88.	Penata Kehakiman
89.	Penata Kelola Pemilihan Umum
90.	Penata Laboratorium Narkotika
91.	Penata Mediasi Sengketa Hak Asasi Manusia
92.	Penata Penanggulangan Bencana
93.	Penata Pertanahan
94.	Penata Ruang
95.	Peneliti
96.	Penera
97.	Penerjemah
98.	Pengamat Gunung Api
99.	Pengamat Meteorologi dan Geofisika
100.	Pengamat Tera
101.	Pengantar Kerja
102.	Pengawas Alat dan Mesin Pertanian
103.	Pengawas Benih Tanaman

NO	JABATAN FUNGSIONAL
104.	Pengawas Bibit Ternak
105.	Pengawas Farmasi dan Makanan
106.	Pengawas Kemetrolgian
107.	Pengawas Keselamatan Pelayaran
108.	Pengawas Koperasi
109.	Pengawas Mutu Hasil Pertanian
110.	Pengawas Mutu Pakan
111.	Pengawas Perdagangan
112.	Pengawas Perikanan
113.	Pengawas Radiasi
114.	Pengawas Sekolah
115.	Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir
116.	Pengelola Kesehatan Ikan
117.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
118.	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap
119.	Pengembang Kurikulum
120.	Pengembang Penilaian Pendidikan
121.	Pengembang Teknologi Nuklir
122.	Pengembang Teknologi Pembelajaran
123.	Pengendali Dampak Lingkungan
124.	Pengendali Ekosistem Hutan
125.	Pengendali Frekuensi Radio
126.	Pengendali Hama dan Penyakit Ikan
127.	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan
128.	Penggerak Swadaya Masyarakat
129.	Penghulu
130.	Penguji Kendaraan Bermotor
131.	Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja
132.	Penguji Mutu Barang
133.	Penguji Perangkat Telekomunikasi
134.	Pentashih Mushaf Al Qur'an
135.	Penyelidik Bumi
136.	Penyuluh Agama
137.	Penyuluh Hukum
138.	Penyuluh Kehutanan
139.	Penyuluh Keluarga Berencana
140.	Penyuluh Kesehatan Masyarakat
141.	Penyuluh Lingkungan Hidup
142.	Penyuluh Narkoba

NO	JABATAN FUNGSIONAL
143.	Penyuluh Perikanan
144.	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan
145.	Penyuluh Pertanian
146.	Penyuluh Sosial
147.	Perawat
148.	Perekam Medis
149.	Perekayasa
150.	Perencana
151.	Perisalah Legislatif
152.	Polisi Kehutanan
153.	Pranata Hubungan Masyarakat
154.	Pranata Komputer
155.	Pranata Laboratorium Kemetrolgian
156.	Pranata Laboratorium Kesehatan
157.	Pranata Laboratorium Pendidikan
158.	Pranata Nuklir
159.	Pranata Pencarian dan Pertolongan
160.	Pranata Siaran
161.	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur
162.	Psikolog Klinis
163.	Pustakawan
164.	Radiografer
165.	Refraksionis Optisien
166.	Sandiman
167.	Sanitarian
168.	Statistisi
169.	Surveyor Pemetaan
170.	Teknik Jalan dan Jembatan
171.	Teknik Pengairan
172.	Teknik Penyehatan Lingkungan
173.	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan
174.	Teknisi Akuakultur
175.	Teknisi Elektromedis
176.	Teknisi Gigi
177.	Teknisi Penelitian dan Perekayasa
178.	Teknisi Penerbangan
179.	Teknisi Perkebunrayaan
180.	Teknisi Siaran
181.	Teknisi Transfusi Darah

NO	JABATAN FUNGSIONAL
182.	Terapis Gigi dan Mulut
183.	Terapis Wicara
184.	Widyaiswara
185.	Widyaprada

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA



TJAHJO KUMOLO